

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Walimah merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. *Walimah* secara harfiah artinya berkumpul, karena pada waktu itu berkumpul suami istri. Sementara dalam istilah *walimah* yaitu khusus tentang makan dalam acara proses perkawinan. Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan (Sabiq 1996, 184). Secara umum *walimah* juga dapat diartikan sebagai suatu pengumuman dalam bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang sebagai tanda bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kedua mempelai dan keluarga atas telah berlangsungnya perkawinan tersebut.

Dalam acara *walimatul 'urs* juga ada hal yang diperbolehkan dan juga ada hal yang dilarang. Hal yang dibolehkan seperti laksanakanlah *walimah* tersebut dengan sederhana dan tidak memberatkan, dan hal yang dilarang seperti tidak dibolehkannya mengadakan acara *walimatul 'usy* yang disertai dengan kemungkaran, antara lain mabuk-mabukan, dan hiburan yang merusak yang disertai dengan tarian wanita-wanita yang tidak berbusana sesuai syari'at Islam.

Di Nagari Simawang, sebelum acara *walimatul 'urs* berlangsung, terlebih dahulu dilaksanakan acara pemanggilan yang dikenal dengan sebutan : "Mamanggia Urang" yang merupakan acara untuk memanggil keluarga, kerabat terdekat, termasuk keluarga dari ayah(bako), dilakukan dengan cara mendatangi rumah orang yang akan dipanggil untuk memberitahu secara lisan perihal *walimah* yang diadakan.

Mengundang orang ini dilakukan oleh keluarga dekat orang yang mengadakan *walimah*, dengan membawa siriah. Dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama sebelum *walimatul 'urs* dilakukan merupakan acara pemanggilan terhadap pihak perempuan dengan membawa siriah. Pihak

perempuan yang dipanggil dengan siriah tersebut adalah kerabat terdekat seperti saudara kandung, sepupu, istri mamak, dan keluarga yang sepersukuan. Tahap kedua, pemanggilan terhadap pihak laki-laki namun tidak membawa sirih, namun biasanya dipanggil dengan menyuguhkan sebatang atau beberapa batang rokok sambil duduk santai di warung. Tahap pemanggilan juga dilakukan pada keluarga ayah atau disebut juga dengan keluarga induak bako. Keluarga induak bako juga dianjurkan untuk membawa dulang pada *walimatul 'urs*.

Pada waktu *walimatul 'urs* berlangsung, maka bagi induak bako atau dunsanak yang diundang/ dipanggil dengan siriah akan membawa dulang yang berisikan nasi/beras, ikan goreng, ayam goreng, goreng telur, rendang, cancang, kue bolu, batiah, pinyaram, kue kembang loyang, goreng pisang, onde-onde, nasi lamak dan lainnya, umumnya isi dulang tersebut memakan dana berkisar dari seratus sampai dua ratus ribu bahkan mungkin lebih.

Kemudian melihat keadaan ekonomi masyarakat sekarang ini, maka tidak semua masyarakat mampu untuk melakukan tradisi membawa dulang tersebut, malahan ada juga masyarakat yang sampai meminjam uang atau berhutang untuk melaksanakan tradisi membawa dulang tersebut. Bahkan ada juga karena tidak mampu melaksanakan membawa dulang pada *walimatul 'urs* tersebut maka mereka memilih untuk tidak menghadiri acara *walimatul 'urs* tersebut.

Tradisi seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat, namun tidak semua orang yang mampu melaksanakan tradisi seperti itu, seperti wawancara yang telah penulis lakukan dengan masyarakat yaitu Ibu Ernawati yang mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi baralek seperti ini sangat memberatkan bagi masyarakat. Apabila tidak lakukan tradisi membawa dulang pada saat baralek maka akan mendapat sindiran dan gunjingan dari masyarakat (Masyarakat Ombilin, wawancara langsung, tanggal 6 Oktober 2018, pukul 15.00).

Adapun dasar hukum pelaksanaan *walimatul 'urs* adalah sunnah muakkad sebagaimana adanya ketetapan melaksanakan *walimatul 'urs* dari Nabi SAW dan juga dijelaskan dalam hadist yang berbunyi :

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة (رواه البخاري)

Artinya: "Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: apa ini? berkata Abdurrahman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing (H.R Bukhari).

Dalam sabda Rasulullah SAW : "Adakanlah *walimah* meski hanya dengan seekor kambing!"terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seekor kambing itu batasan minimum untuk satu *walimah*, khususnya untuk orang yang berkemampuan untuk itu. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah bahwa beliau pernah mengadakan *walimah* pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing niscaya hadist tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu *walimah* (Ayyub 2001, 166).

Adapun etika pelaksanaan *walimah* yang dianjurkan dalam Islam harus digelar dengan sederhana mungkin. Perayaan tidak boleh berlebihan dalam segala hal yang menjadi sarana dan media pesta. Tidak boleh boros, apalagi berhambur-hamburan atau memberi kesan yang tidak Islami dalam pesta. Sungguh pun *walimah* ini disunnahkan menurut Islam, namun dalam praktek di lapangan banyak yang menyimpang dari apa yang telah digariskan syari'at. Seperti pelaksanaan *walimah* dengan hura-hura, foya-foya, tontonan musik yang tidak sesuai dengan syari'at dan kemungkaran-kemungkaran

yang lain. Masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan syari'at yang terjadi dalam praktek *walimah* zaman modern ini (Shomad, 2009,65).

Adapun hukum melaksanakan *walimah* sunnah muakkad, maka hukum menghadiri *walimah* adalah wajib, seperti yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tabrani :

عن أبي هريرة قال الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله
(رواه طبراني)

Artinya : "Dari Abi Hurairah berkata : *walimah* itu kewajiban dan sunnah (kebiasaan) yang telah berlaku dan barang siapa yang diundang dan tidak menghadirinya maka ia sudah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya " (HR. Thabrani).

Dalam hadist lain Rasulullah juga menjelaskan :

عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
دعي احدكم الى وليمة فليأها(رواه البخاري)

Artinya : "Dari Nafi' dari Ibnu Umar ridho Allah akan keduanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Apabila seseorang diantara kamu diundang ke suatu *walimah*, maka hendaklah ia menghadirinya"(HR.Bukhari).

Kedua hadist diatas merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya menghadiri *walimatul 'urs*. Wajibnya mendatangi undangan *walimah* dengan berbagai syarat sebagai berikut :

1. Pengundang dan yang diundang sama-sama keluarga muslim.
2. Undangannya bersifat umum (tidak dipilah-pilih untuk golongan tertentu).
3. Undangan jelas tertuju pada seseorang.
4. Undangan bukan karena takut.
5. Tidak benturan dengan undangan lain yang mendahuluinya.

6. Ditempat undangan tidak ada orang yang terganggu atas kehadirannya.
7. Di tempat undangan tidak ada kemungkaran, seperti tontonan yang melanggar syari'at (Shomad 2009, 65).

Adapun syarat-syarat *walimatul 'urs* adalah sebagai berikut :

1. Luruskan niat.
2. Membuat dan menyediakan hidangan sesuai dengan kemampuan.
3. Mengundang karib kerabat, tetangga dan rekan-rekan seagama, baik dari golongan kaya maupun miskin.
4. Tidak berlebihan.
5. Menyediakan tempat terpisah bagi tamu laki-lai dan perempuan.
6. Tidak mengisi acara resepsi dengan perkara mungkar.
7. Sebaiknya resepsi pernikahan diadakan setelah dukhul.
8. Orang yang diundang wajib menghadiri undangan kecuali ada udzur syar'i (Shomad 2009, 65).

Berdasarkan persoalan di atas, maka tidak sesuai antara apa yang dijelaskan dalam syari'at Islam dan apa yang terjadi di lapangan. Dalam Islam dianjurkan bahwa laksanakan lah *walimah* tersebut dengan sederhana dan tidak memberatkan. Namun yang penulis temukan dilapangan adanya suatu hal yang menjadi halangan bagi masyarakat untuk menghadiri *walimah* tersebut, padahal dalam Islam dianjurkan kita untuk menghadiri *walimah* tersebut, namun yang penulis lihat tidak semua pihak yang di undang bisa menghadiri *walimatul 'urs* tersebut karena adanya tradisi adat membawa dulang, dan dalam syari'at isalm pun tidak ada menjelaskan tentang adat membawa dulang, yang dijelaskan hanya kewajiban untuk memenuhi undangan maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti terhadap tradisi membawa dulang dalam sebuah skripsi dengan judul "Adat Membawa Dulang Dalam *Walimatul 'Urs* di Nagari Simawang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana adat membawa dulang ketika *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa dampak diadakan adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?
4. Apa saja maslahat yang muncul dari adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui apa tujuan diadakannya adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.
4. Untuk mengetahui maslahat yang muncul dari adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.

1.5. Studi Literatur

Pembahasan tentang membawa dulang pada *walimatul 'urs* dilakukan oleh satu orang, studi Ira Yulia Fitri NIM: 303.001, dengan judul “Adat Membawa Dulang Pada *Walimatul 'Urs* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis di Kenagarian Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas)”. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat membawa dulang pada *walimatul 'urs*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut Ira Yulia Fitri menyimpulkan dalam bab V skripsinya bahwa adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* itu dibolehkan dalam Islam karena banyak mengandung kemaslahatan daripada kemudharatan.

Skripsi yang ditulis oleh Henki Satria, Bp. 302.072, dengan judul “Hukum Pemain Musik Qasidah Dalam *Walimatul 'Urs* Yang Mengiringi Wanita Yang Tidak Menutup Aurat Waktu Bernyanyi Menurut Hukum Islam” dengan rumusan masalah bagaimana hukum pemain musik qasidah dalam *walimatul 'urs* yang mengiringi wanita yang tidak menutup aurat waktu bernyanyi.

Dan pembahasan tentang *walimatul 'urs* juga dibahas dalam studi Adeyetti Irma Dona NIM: 303.608, dengan judul “Kedudukan Harta *Walimatul 'Ursy*” yang mengkaji tentang bagaimana status harta dari hasil *walimatul 'urs*. Selanjutnya ada “Larangan *Niniak Mamak* Menghadiri *Walimatul 'Urs*” oleh Gusneli NIM: 301.024. “Larangan Mengadakan Hiburan Orgen Pada Malam Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* oleh Antonis NIM: 302.008. “Tradisi Makan Bali Pada *Walimatul 'Urs* di Kenagarian Koto Sani Singkarak oleh Pera Wati NIM: 399.095.”

Dari beberapa judul penelitian di atas dapat penulis pahami bahwa penelitian tersebut sama-sama membahas tentang *walimatul 'urs* dan ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam adat membawa dulang pada *walimatul 'urs*, maka berdasarkan hal di atas penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah ada tersebut, karena yang

menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah “Adat Membawa Dulang Dalam Walimatul ‘Ursy di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar”.

1.6. Kerangka Teori

Maslahah mursalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa manfaat atau yang menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *masalahah* berasal dari bahasa *salaha, yasluhu, salahan* yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya (Kholil 1995, 43).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah *masalahah* dimana syar’i tidak mensyari’atkan hukum atau mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (Khallaf 2002, 123).

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak (Zahrah 2005, 424).

Dari beberapa defenisi tentang *masalahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menolak kerusakan.

Adat adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka. Sedangkan dulang adalah talam, yang biasa digunakan di Ranah Minang di acara Kenduri yang berisikan makanan jadi (Ibu Yen (Masyarakat wawancara, 2019).

Walimah artinya artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. *Walimah* berasal dari bahasa Arab الموليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya (Abidin, 1999). *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan (al-Asqalani, 2001).

Hukum dan anjuran *walimah* dalam Islam adalah amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf :

أولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya : Adakan *walimah*, meski hanya dengan satu kambing (Uwaidah, 2008).

Adapun adab-adab dalam memenuhi undangan *walimah* di antaranya adalah :

1. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syari'at, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, mengunjunginya dan menjaga dirinya dari timbul buruknya sangka jika dia tidak memenuhi undangan itu.
2. Mendo'akan tuan rumah jika sudah selesai makan dan mendo'akan kedua mempelai dalam undangan *walimatul 'urs*.
3. Tidak memenuhi undangan jika disana ada kedurhakaan. Dan lain sebagainya, termasuk ada baiknya membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan *walimah*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosio legal research,

yang dimaksud pendekatan sosiolegal research ialah pendekatan yang mengkombinasikan antara penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial (Azim, *Skripsi*, 2016).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawancara yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat *triangulasi* yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi karena makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono 2008, 8-9).

1.7.2. Sumber Data

Pengumpulan data dilihat dari sumbernya yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer dari penelitian adalah wawancara langsung dari masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku metode penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan adat, buku-buku tentang masalah mursalah, majalah, koran, jurnal yang memuat tentang *walimatul 'urs* dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang ada. Dan dalam hal ini, saya langsung mengamati acara *walimatul 'urs* di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Penulis ingin memperoleh informasi mengenai kewajiban membawa dulang pada *walimatul 'ursy* di Jorong Ombilin Nagari Simawang, maka penulis menggunakan metode *survei* dalam pengumpulan data, data yang penulis kumpulkan merupakan data kuantitatif. *Survei* yang dilakukan adalah dengan menemui responden secara langsung atau tatap muka atau disebut juga dengan *survei individu* dengan cara wawancara (*interview*).

Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pembahasan, yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang bersumber pada tulisan yang berguna untuk bahan analisis. Maka penulis mengamati dan menganalisis data yang di dapatkan dari masyarakat tentang kewajiban membawa dulang pada *walimatul 'urs*.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dalam menganalisis data. Penulis menjelaskan informasi yang penulis dapatkan dari data yang terkumpul dan menganalisisnya. Karena dalam analisis ini penulis bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Untuk lebih sistematis maka analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Informasi yang diperoleh dari dokumen akan disalin dalam bentuk penyajian data yang sistematis.
2. Data yang diperoleh dari informan melalui wawancara dikelompokkan menurut pokok permasalahannya.
3. Data dari hasil wawancara yang telah dikelompokkan diseleksi kembali dan akan dilakukan pengurangan serta interpretasi terhadap data untuk memastikan apakah data tersebut dapat diolah atau tidak.

Data dan informasi yang telah diseleksi akan diolah dan dianalisis kemudian disalin dalam bentuk kalimat sebagai hasil penelitian, kemudian disimpulkan.